



P U T U S A N :

NOMOR: 62 /PDT/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

MULIADI BAHARUDDIN, Tempat dan Tanggal Lahir Sungguminasa, 14 April 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Jln. K.H. Wahid Hasyim No.36, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada YASSER S. WAHAB, S.H., M.H., SHOLIHIN HALAFAH, S.H., ABD. GAFUR, S.H., WARAH L.M. SOMBOLINGGI, S.H., Ke empatnya Advokat/Advokat Magang dari Kantor Advokat Yasmin Faizah Yuristiana, berkedudukan di Jalan Topas Raya Nomor 5 Panakkukang Mas, Kota Makassar, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Drs. ADONG KADIR, Laki-laki, Sarjana, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro, Perumahan Gowa Sarana Indah Blok D Nomor 2, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**.;-----

Hlm 1 dari 62 hlm Putusan No. 62/PDT/2018/PT MKS.,



2. KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN (KPPDK) SULAWESI SELATAN sekarang bernama KOPERASI PENGAYOMAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Kota Makassar, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT**

II.-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

----- **Setelah membaca** :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 62/ PDT/ 2018/ PT MKS., tanggal 19 Februari 2018, . tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 62/ PDT/ 2018/ PT.MKS., tanggal 19 Februari 2018 , untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan _____ perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan Gugatannya tanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Desember 2016 dengan Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN Sgm dengan dalil –dalil gugatan seabagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum H. BAHARUDDIN DAUD yang telah meninggal dunia di Sungguminasa pada tanggal 19 Maret 2008.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum H. BAHARUDDIN DAUD semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 45.212 m² yang terletak di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana ternyata pula dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Bontoala tanggal 29-2-1988, Gambar Situasi Nomor 75/1988 tanggal 27-2-1988 atas nama BAHARUDDIN BIN DAUD, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Indonesia (Tanah Negera)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perumahan PEPABRI

Sebelah Timur berbatasan dengan : Perumahan UNM

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Indonesia (Tanah Negera)

Dimana sejak almarhum H. BAHARUDDIN DAUD meninggal dunia, maka tanah tersebut kemudian beralih kepada ahli warisnya yang sah yaitu :

1. Hj. SURIANI (isteri).;
2. Hj. RAMDIANA (anak).;
3. MULIATI, S.E. (anak).;
4. MULIADI (anak/Penggugat).;
5. IRMAWATI, S.Ag. (anak).;
6. ROBIANSYAH (anak).;
7. ARIFWANSYAH (anak).;
8. DESI ARIYANTI, S.E. (anak).;

Bahwa sejak dahulu sampai dengan sekarang, baik ketika almarhum H. BAHARUDDIN DAUD masih hidup, maupun Penggugat dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual dan/ataupun mengalihkan hak atas tanah tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada siapapun juga.;

3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Tergugat I telah mengajukan Laporan Pidana melalui Polres Gowa, dimana Tergugat II seakan-akan telah memiliki hak atas tanah tersebut dengan menggunakan setidaknya-tidaknya 4 (empat) lembar kuitansi, masing-masing :

Hlm 3 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



- Kuitansi sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 11 Oktober 1996.;
- Kuitansi sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 15 Oktober 1996.;
- Kuitansi sebesar Rp.30.000.000,- tertanggal 15 Januari 1997.;
- Kuitansi sebesar Rp.105.366.600,- tertanggal 22 Maret 1997.;

Sedangkan Alm. H. BAHARUDDIN DAUD dan isterinya, maupun Penggugat dan ahli waris lainnya, sama sekali tidak pernah melakukan jual beli dan/ataupun pengalihan hak atas tanah tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak manapun juga. Hal mana tidak pula berupa *juridische levering* dengan transaksi apapun juga, maupun *feitelijke levering* dalam bentuk apapun juga.;

Bahkan hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa isteri dari almarhum H. BAHARUDDIN DAUD tidak pernah melakukan persetujuan apapun juga untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut, baik sebelum atau pada tanggal 11 Oktober 1996 saat adanya kuitansi yang pertama tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 jo. PP Nomor 24 Tahun 1997.;

Demikian pula, jika benar bahwa tanah tersebut telah dialihkan kepada Tergugat I dan/ataupun kepada Tergugat II (*quod-non*), mengapa faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Bontoala tanggal 29-2-1988, Gambar Situasi Nomor 75/1988 tanggal 27-2-1988 ternyata hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat (tidak dilakukan *juridische levering*) ? Begitu pula mengapa tidak dilakukan penyerahan fisik tanah (*feitelijke levering*) dari alm H. BAHARUDDIN DAUD kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II ketika jual beli dilakukan ?

Keras dugaan Penggugat, bahwa kuitansi-kuitansi yang ditunjukkan oleh Tergugat I sebagai bukti pembayaran jual beli tanah, bukanlah kuitansi sebagaimana dimaksud. Dengan kata lain, mengingat kebiasaan almarhum H. BAHARUDDIN DAUD yang seringkali lalai menandatangani kuitansi kosong dalam melakukan transaksi hutang piutang ataupun pembayaran-pembayaran lainnya, maka mungkin saja Tergugat I telah memanfaatkan (*misbruik van omstandigheden*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi-kuitansi kosong yang ada padanya dengan mengisinya sendiri sebagai pembayaran atas jual beli tanah. Apalagi pada kuitansi tersebut secara nyata terdapat cara penulisan yang berbeda, yaitu nama H. BAHARUDDIN DAUD ditulis dengan tulisan tangan, sedangkan penulisan lainnya dilakukan dengan cara diketik dengan menggunakan mesin ketik.;

4. Bahwa dengan adanya Laporan Pidana yang diajukan oleh Tergugat I serta adanya Surat Nomor KPPDK/06/X/2016 tanggal 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang menyatakan seakan-akan tanah tersebut adalah milik Tergugat II, maka selanjutnya Tergugat I dan/atau Tergugat II secara diam-diam melakukan pula penguasaan atas sebagian tanah tersebut secara tanpa hak.;

5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diuraikan pada angka 3 dan 4 di atas, secara jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak Penggugat dan ahli waris alm H. BAHARUDDIN DAUD lainnya. Oleh karenanya amat wajar dan adil kiranya bilamana kuitansi-kuitansi, segala perjanjian atau persetujuan yang dibuat tanpa sepengetahuan isteri dan/atau para ahli waris dari alm H. BAHARUDDIN DAUD dinyatakan tidak sah sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari alm. H. BAHARUDDIN DAUD kepada pihak manapun juga ataupun setidak-tidaknya dinyatakan tidak mengikat terhadap tanah obyek sengketa.;

Demikian pula terhadap penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II atas sebagian tanah obyek sengketa, maka amat wajar dan adil pula kiranya jika Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Ahli Waris Alm. H. BAHARUDDIN DAUD yang sah, dengan mana menghukum pula Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala ia lalai melaksanakan putusan atas perkara ini terhitung sejak putusan

Hlm 5 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan ini secara sukarela.;

6. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar adanya bukti yang berkekuatan *authentieke titel*, maka amat wajar pula bilamana putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun terdapat upaya banding ataupun kasasi.;

PETITUM

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon perkenaan Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan ahli waris almarhum H. BAHARUDDIN DAUD yang lainnya sebagai pemilik hak yang sah atas tanah obyek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Bontoala tanggal 29-2-1988, Gambar Situasi Nomor 75/1988 tanggal 27-2-1988.;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum.;
- Menyatakan tidak sah :
Kuitansi sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 11 Oktober 1996.;
- Kuitansi sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 15 Oktober 1996.;
- Kuitansi sebesar Rp.30.000.000,- tertanggal 15 Januari 1997.;
- Kuitansi sebesar Rp.105.366.600,- tertanggal 22 Maret 1997.;
- Dan/atau segala perjanjian atau persetujuan yang dibuat tanpa sepengetahuan isteri dan/atau para ahli waris dari alm H. BAHARUDDIN DAUD sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari alm. H. BAHARUDDIN DAUD kepada pihak manapun juga ataupun setidaknya dinyatakan tidak mengikat terhadap tanah obyek sengketa.;

Hlm 6 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Ahli Waris Alm. H. BAHARUDDIN DAUD yang sah.;
- Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala ia lalai melaksanakan putusan atas perkara ini terhitung sejak putusan atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan ini secara sukarela.;
- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun terdapat upaya banding ataupun kasasi.;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.;

Dan/ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi dan jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Pada angka 1 (satu) surat gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil bahwa: Penggugat adalah salah seorang Ahliwaris dan Almarhum H. BAHARUDDIN DAUD.

Namun ternyata:

Penggugat TIDAK BERSTATUS HUKUM sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, yang pada masa hidupnya memeluk agama Islam., Karena tidak terdapat penetapan Ahliwaris dari Almarhum H. Baharuddin

Hlm 7 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud yang ditetapkan oleh pengadilan Agama Sungguminasa yang menetapkan Penggugat sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, sesuai ketentuan Hukum id est: Inpres. No. 1 Tahun 1991, tentang "Kompilasi Hukum Waris Islam", yang pada intinya menetapkan bahwa: "Pewaris"; "Ahliwaris"; "Harta Peninggalan", dari orang-orang Indonesia yang beragama Islam, ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Tetapi, posisi penggugat, sebagai ahliwaris Almarhum Haji Baharuddin Daud, hanya didasarkan pada: SURAT KETERANGAN AHLIWARIS ALM. H. BAHARUDDIN DAUD YANG DIBUAT SENDIRI oleh Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Daud, yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu, yang tidak diatur/tidak ditentukan baik dalam Inpres. No. 1 Tahun 1991/Hukum waris Islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH.Perdata.

2. OBYEK GUGATAN Penggugat berupa: Tanah SHM No 277/Bontoala tanggal 29-2-1988, SU. No.75/1988 tanggal 27-2-1988 atas nama H. Baharuddin Daud, yang diposisikan oleh Penggugat sebagai Harta Peninggalan Almarhum H. Baharuddin Baud, KABUR posisinya sebagai Harta peninggalan Almarhum H. Baharuddin Daud, karena belum dan/atau tidak diadakan CLOVING, Harta bersama dari suami (H. Baharuddin Daud) dan Istri (Hj. Suriani Saleh) sedemikian berdasarkan Hukum, id est: pasal 128 KUH.Perdata, yang menentukan bahwa setelah bubarnya persatuan (yang salah satu sebabnya adalah: Kematian suami atau istri), maka harta benda persatuan dibagi dua antara suami dan istri, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum tersebut, setengah harta suami-istri ter sebut menjadi milik sang Istri yang bernama: Hj. Suriani Saleh, dan setengah dari harta bersama suami-istri tersebut menjadi milik dari Suami / H. Baharuddin Daud, dan oleh karena H. Baharuddin Daud telah meninggal dunia, maka setengah dari Harta bersama suami-istri yang menjadi bagian dari Almarhum H. Baharuddin Daud itulah

Hlm 8 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



yang berposisi Hukum sebagai BOEDEL/Harta Peninggalan Almarhum Baharuddin Daud, yang akan diwariskan kepada Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Baud. Oleh karena belum dilaksanakan cloving harta persatuan suami-istri tersebut, maka belum ada kepastian, atau belum jelas, atau kabur posisi Tanah SHM No. 277/Bontoala, sebagai Harta Peninggalan Almarhum H. Baharuddin Baud.

3. PIHAK PENGGUGAT TIDAK LENGKAP, karena: berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 31/03/2008, yang menjadi ahliwaris dari Almarhum H. Baharuddin Daud adalah Istri dan anak-anak dari Almarhum H. Baharuddin Daud, (termasuk penggugat), dan oleh karena belum dilaksanakan "Boedel Scheiding", sebagai mana ditentukan oleh Hukum, id est Pasal 1074 KUH.Perdata, maka Harta peninggalan dari Almarhum H. Baharuddin Daud, masih merupakan milik bersama dari Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Baud, dan oleh karena itu tidak dapat dikuasai sendiri oleh salah seorang ahliwarisnya, dan oleh karena itu tidak dapat digugat sendiri oleh penggugat, sedemikian berdasarkan pasal 1066 KUH.Perdata.

4.PIHAK YANG DIGUGAT / TERGUGAT PUN TIDAK LENGKAP, karena: yang menguasai tanah/Obyek sengketa tersebut, bukan hanya Tergugat I (Drs. Adong Kadir), tetapi ternyata:

4.1. Pada Kolom peralihan Hak, yang terdapat pada SHM No. 277/Bontoala, terdapat pihak-pihak lain yang telah menguasai tanah SHM No. 277/Bontoala, yaitu:

a.Para pemilik Hak atas tanah seluas 7.616 m² yang merupakan bagian dari Tanah SHM No. 277/Bontoala, dengan nomor Hak: 03394, sampai dengan 03436, yang dipisahkan/dialihkan pada tanggal 19-10-2011;

b.Para Pemilik Hak atas tanah seluas 2.802 m² yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 277/Bontoala, dengan nomor Hak:



04550 sampai dengan 04563, yang dipisahkan/dialihkan pada tanggal 08-04-2014;

c. Pemilik Hak atas tanah seluas 150 m², yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 277/Bontoala, dengan nomor Hak: 04783, yang dipisahkan/dialihkan pada tanggal 18-7-2016.

4.2. Pihak-pihak yang telah menguasai tanah-tanah Kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, sebagaimana tergambar pada Peta Tanah SHM No. 277/Bontoala, yang didasarkan pada Akta Jual Beli (147 AJB) yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Eny Hariyanti, S.H., PPAT/ Notaris di Sungguminasa, perbuatan tersebut didasarkan pada pasal 1457 KUH.Perdata juncto pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997.

4.3. Oleh karena itu, yang harus digugat oleh penggugat adalah para Tergugat, yang terdiri dari:

a. 58 (lima puluh delapan) pemegang Hak Atas sebagian tanah SHM No. 277/Bontoala; dan

b. 147 (seratus empat puluh tujuh) pemegang AJB tanah-tanah kapling pecahan Tanah SHM No. 277/Bontoala.

Namun karena 58 pemegang Hak atas tanah dan 147 pemegang AJB tersebut diatas, tidak digugat oleh Penggugat, maka tidak lengkaplah gugatan Penggugat tersebut.

5. OLEH KARENA;

5.1. Penggugat tidak berkualitas Hukum sebagai Penggugat, sedemikian berdasarkan Hukum Waris Islam/Inpres No. 1 Tahun 1991 dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/B.W. (STBL. 1847 No. 23); dan

5.2. Obyek Gugatan Kabur, sedemikian berdasarkan; pasal 128 juncto pasal 119 KUH.Perdata; dan

5.3. Pihak Penggugat Tidak lengkap sedemikian berdasarkan Pasal



1074 KUH.Perdata, juntilis Pasal 1066 KUH.Perdata dan Surat Keterangan Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud tanggal 31/03/2008; dan

5.4. Pihak yang digugat/Tergugat tidak lengkap, sedemikian berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 / Pemilik Sertifikat Hak atas Tanah dan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997/Pemilik AJB, atas tanah

MAKA:

- Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Hukum tersebut diatas, dapatlah diterima seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang didalilkan oleh Tergugat I dalam Eksepsi tersebut diatas, tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat I yang akan diuraikan berikut ini, sehingga merupakan bagian dari dalil-dalil Tergugat I dalam pokok Perkara berikut ini.

2. Pada angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat, ia (Penggugat) mengemukakan dalil bahwa : Penggugat adalah salah seorang ahliwaris dari Almarhum H. Baharuddin Daud yang telah meninggal dunia di Sungguminasa pada tanggal 19 Maret 2008. Pada dalil yang pertama tersebut, tidak dinyatakan secara Jelas/transparan, surat dan/atau penetapan yang mana yang - dijadikan dasar posisi Penggugat sebagai salah seorang Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Baud

Ternyata :

Posisi Tergugat sebagai salah seorang Ahli waris dari Almarhum H. Baharuddin Daud, didasarkan pada surat keterangan Ahli Waris yang Almarhum H. Baharuddin Daud, yang DIBUAT SENDIRI oleh penggugat dan Ibunya beserta saudara/Saudarinya, yang bertanggal 31/03/2008, yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu, yang Tergugat

Hlm 11 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



I, temukan dalam Lembar Peralihan Hak pada SHM No. 277/Bontoala.

Pertanyaan Hukumnya adalah:

"Mengapa Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya tidak menuliskan secara jelas dan nyata pada surat gugatannya khususnya pada dalil angka 1, bahwa posisi Hukum Penggugat sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud berdasarkan surat Keterangan Ahli Waris Almarhum H. Baharuddin Daud, yang dibuat sendiri oleh Penggugat dan diketahui oleh Lurah dan Camat?

Hal ini disebabkan karena: Penggugat utamanya Kuasa Hukumnya mengetahui dengan baik, bahwa membuat sendiri Surat Keterangan Ahliwaris dari Almarhum H. Baharuddin Daud, yang pada masa hidupnya menganut agama Islam, merupakan perbuatan penggugat yang telah mengabaikan Hukum Waris Islam, yang pasal-pasal nya didasarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran, dan agar kesalahan ini tidak nampak dalam perkara ini, maka surat Keterangan Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud yang dibuat sendiri oleh Penggugat cum suis, tidak dimunculkan dalam surat gugatannya. Dan ternyata: TIDAK SATU PASALPUN baik dalam KUH.Perdata/B.W./ STBL. 1847 No. 23 utamanya dalam Hukum Waris Islam/Inpres. No. 1 Tahun 1999, yang MEMBOLEHKAN DAN/ATAU YANG MEMBENARKAN BAHWA: Surat Keterangan Ahliwaris dari Almarhum dibuat sendiri oleh Ahliwarisnya, yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

Kesimpulan:

Dalil gugatan penggugat yang tertulis pada angka 1 (satu) surat gugatannya, tidak benar menurut Hukum id est: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/STBL. 1847 No. 23 dan Hukum Waris Islam/Inpres. No. 1 Tahun 1991.

3. Pada angka 2 (dua) Surat Gugatannya, penggugat mengemukakan dalil bahwa:

- a. Almarhum H. Baharuddin Daud, pada masa hidupnya, memiliki sebidang Tanah yang dikenal dengan SHM No. 277/Bontoala, tanggal 29-

Hlm 12 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-1988 GS. No.75/1988 tanggal 27-2-1988, seluas 45.212 m².

b. Setelah Almarhum H. Baharuddin Daud meninggal dunia, maka tanah tersebut kemudian beralih kepada ahliwarisnya yaitu: Istri dan anak- anak Almarhum H. Baharuddin Daud.

Kedua dalil penggugat tersebut TIDAK BENAR karena:

a. Berdasarkan keterangan yang tertulis dalam SHM No. 277/Bontoala tanggal 29-2-1988 GS. No. 75/1988 tanggal 27-2-1988:

1) Pada lembar peralihan Hak, terdapat keterangan bahwa:

(a) Pada tanggal 19-10-2011, sebagian dari Tanah SHM No. 277/Bontoala (seluas 45212 m²), seluas 7616 m² telah dipisahkan/telah dialihkan kepada pihak kedua, dengan Sertifikat Hak Milik No. 03396 sampai dengan SHM No. 03436; dan

(b) Pada tanggal 08-04-2014, sebagian dari Tanah SHM No. 277/Bontoala, (seluas 45.212 m²), seluas 2.802 m² telah dipisahkan/telah dialihkan kepada pihak kedua, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 04550 sampai dengan SHM No. 04563; dan

(c) Pada tanggal 18/07/2016, sebagian dari Tanah SHM No. 277/Bontoala (seluas 45.212 m²), seluas 150 m² telah dialihkan/telah dipisahkan kepada pihak kedua dengan nomor SHM 04783.

2) Pada peta Tanah yang terdapat pada SHM No. 277/Bontoala, terdapat Gambar/Peta Tanah, SHM No. 277 seluas 45.212 m² yang telah dipisah-pisahkan/dipecah-pecahkan menjadi tanah-tanah Kapling sebanyak: 187 Kapling yang telah dibeli oleh pihak kedua (Para Anggota Koperasi Pengayoman)

3) Terdapat 147 Akte Jual Beli tanah-tanah Kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala, yang dibuat oleh Ny. Eny Haryanti, S.H. PPAT/Notaris di Sungguminasa, yang pada pasal 1 (satu) nya, pihak

Hlm 13 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual/Pihak Pertama/H. Baharuddin Daud, menyatakan bahwa: tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277 yang telah dijual kepada Pihak Kedua/Pihak Pembeli/para Anggota Koperasi Pengayoman merupakan dan/atau menjadi milik para pembeli tanah-tanah kapling tersebut.

b. Penggugat mendalilkan bahwa setelah kematian Almarhum H. Baharuddin Daud, tanah tersebut (Tanah SHM No. 277) beralih kepada ahliwarisnya yang sah yaitu: Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Daud, namun tidak terdapat penjelasan dari Penggugat, perbuatan peralihan menurut Hukum yang mana yang menjadi dasar perbuatan peralihan tersebut.

Selanjutnya tidak pula dijelaskan dasar Hukum yang mana yang menjadi dasar posisi Istri dan Anak-Anak Almarhum H. Baharuddin Daud sebagai Ahliwaris yang sah dari Almarhum H. Baharuddin Daud, karena:

- 1) tidak terdapat penetapan Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud (yang pada masa hidupnya beragama Islam) dari Pengadilan Agama, sedemikian berdasarkan Hukum Wans Islam/Inpres No. 1 Tahun 1991;
- 2) Sedangkan "Surat Keterangan Ahliwaris yang dibuat sendiri oleh Istri dan Anak-Anak Almarhum, tidak benar, karena tidak satu pasalpun baik dari KUH.Perdata/STBL 1847 No. 23/BW, utamanya Hukum Waris Islam/Inpres No. 1 Tahun 1991, yang menentukan bahwa Surat Keterangan Ahliwaris simati, dibuat sendiri oleh Istri dan Anak- Anak simati, yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan Fakta juridis yang terurai pada huruf "a" diatas, dan berdasarkan Formal Juridis/Ketentuan Hukum tersebut diatas (STBL 1847 No. 23 dan Inpres No. 1 Tahun 1991) dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) Surat Gugatannya, menjadi Tidak Benar.

Hlm 14 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum id est:

1) Pasal 119 KUH.Perdata, harta bersama Suami (H. Baharuddin Daud) dan Istri (Hj. Suriani Saleh) merupakan Harta bersama karena tidak terdapat perjanjian perkawinan yang menyatakan adanya perpisahan harta bawaan, ketika dilangsungkannya perkawinan tersebut;

2) Dan setelah kematian Almarhum H. Baharuddin Daud, belum dilaksanakan "Cloving", harta bersama suami-istri tersebut berdasarkan Pasal 128 KUH.Perdata ;

3) Sehingga belum diketahui secara jelas, harta yang mana dari harta bersama/harta persekutuan suami-istri tersebut yang dapat didaftar sebagai Boedel Almarhum H. Baharuddin Daud, sebagaimana ditentukan oleh Hukum id est: Pasal 127 KUH.Perdata atau pasal 1010 KUH.Perdata;

4) Sehingga tidak dapat di lakukan "Boedel Scheiding" Harta Peninggalan Almarhum H. Baharudain Daud, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1074 KUH.Perdata;

5) Dan oleh karena itu, tidak dapat beralih kepada masing-masing ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, sedemikian berdasarkan Pasal 1066 KUH.Perdata,

Oleh karena itu, berdasarkan Hukum idest: Pasal 119, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 1074; dan Pasal 1066 KUH.Perdata, tanah SHM No.

277/Bontoala, sebagai Boedel Almarhum H. Baharuddin Daud, belum atau tidak dapat beralih kepada Istri dan anak-anak Aim. H. Baharuddin Daud.

"Tidak Benar" pula dalil penggugat yang mendalilkan bahwa: Sejak dahulu sampai sekarang, baik ketika Almarhum H. Baharuddin Daud masih hidup, maupun penggugat dan ahliwaris lainnya tidak pernah

Hlm 15 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



menjual dan/ataupun mengalihkan hak atas tanah tersebut baik sebagian atau seluruhnya kepada siapapun juga, karena:

- 1) Pada surat gugatan Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2016, pada halaman 2 (dua), penggugat menerangkan bahwa:
 - (a) Sebagian tanah SHM No. 277, seluas 45,212 m² telah beralih kepada Penggugat seluas 34.664 m², sebagai warisan/pusaka dari ayahnya H. Baharuddin Daud (Aim) yang dituangkan dalam SU No. 01105, tanggal 18-7-2016, yang terletak di Dusun Ana' Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
 - (b) Tanah seluas 10,568 m² yang berasal dari Tanah SHM No. 277 dijual kepada Drs. Adong Kadir,
- 2) Pada SHM No. 227/Bontoala, terdapat keterangan yaitu:
 - (a) Pada Kolom peralihan Hak, terdapat keterangan bahwa :
 - (1) pada tanggal 19-10-2011, telah dipisahkan/telah dialihkan Tanah SHM No. 227, seluas 7.616 m² menjadi Sertifikat Hak atas Tanah dengan nomor 03394 sampai nomor 03436 atas nama pihak kedua (anggota koperasi pegawai kehakiman Sulawesi Selatan); dan
 - (2) Pada tanggal 08-04-2014, telah dipisahkan /telah dialihkan tanah SHM No. 277, seluas 2.802 m² menjadi sertifikat Hak atas tanah dengan nomor 04550 sampai dengan 04563 atas nama pihak kedua.
 - (3) Pada tanggal 18-07-2016, telah dipisahkan/telah dialihkan tanah SHM seluas 150 m² menjadi sertifikat hak atas tanah dengan nomor 04783 atas nama pihak kedua.
 - (b) Pada Peta Tanah, tergambar tanah SHM No. 277/Bontoala, telah dipisah-pisahkan/telah dipecah-pecahkan

Hlm 16 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



menjadi sekian banyak tanah-tanah kapling yang telah dikuasai oleh pihak kedua.

3) Ny. Eny Haryanti, S.H, PPAT/Notaris di Sungguminasa, telah membuat sekian banyak Akte Jual-Beli (AJB) atas tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, yang pada pasal 1 (satu) nya, terdapat pengakuan dari H. Baharuddin Daud, bahwa tanah- tanah kapling pecahan SHM No. 277 tersebut telah dimiliki oleh para pembeli tanah-tanah kapling tersebut.

4. Dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) aurat gugatannya, mendalilkan bahwa:

- 1) pada tanggal 31 Oktober 2016 Tergugat I (Drs. Adong Kadir) telah mengajukan laporan pidana pada Polres Gowa bahwa: Tergugat I, telah memiliki hak atas tanah tersebut (SHM No. 277/Bontoala) dengan menggunakan setidaknya 4 (empat) lembar kwitansi;
- 2) Almarhum H. Baharuddin Daud (pada masa hidupnya) dan Istrinya maupun Penggugat dan ahliwaris lainnya sama sekali tidak pernah melakukan jual-beli dan/ataupun mengalihkan hak atas tanah tersebut (SHM No. 277/Bontoala) baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak manapun, hal mana tidak pula berupa Juridische Levering dengan transaksi apapun maupun Feitelijke Levering dalam bentuk apapun juga.
- 3) Hal tersebut pada huruf "b" di atas, diperkuat dengan adanya fakta bahwa istri dari Almarhum Baharuddin Daud (Hj. Sudani Saleh) tidak pernah melakukan persetujuan apapun juga untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut baik sebelum tanggal 11 Oktober 1996 saat adanya kwitansi yang pertama, sebagaimana dimaksud dalam PP No. 10 Tahun 1961 jo. PP No. 24 Tahun 1997.

Ternyata:

- 1) Dalil Penggugat pada huruf "a" di atas, tidak benar, karena:



a. Tergugat I (Drs. Adong Kadir, mantan Ketua Koperasi Pengayoman) tidak pernah melaporkan Tergugat II/Yohanis Tani, S.H., M.H/Ketua Koperasi Pengayoman pada saat ini, seakan-akan telah memiliki hak atas Tanah SHM No. 277/Bontoala, dengan menggunakan 4 (empat) kwitansi pembayaran harga tanah tersebut, karena: yang membayar harga tanah tersebut dengan 4 (empat) kwitansi tersebut, bukanlah Yohanis Tani, S.H., M.H (Ketua Koperasi Pengayoman pada saat ini) tetapi yang membayar harga tanah tersebut adalah Drs. Adong Kadir pada saat yang bersangkutan belum pensiun dan menduduki jabatan sebagai Ketua Koperasi Pengayoman.

b. Tidak benar Dalil penggugat, bahwa kepemilikan atas tanah tersebut dengan menggunakan setidaknya-tidaknya 4 (empat) lembar kwitansi, sedemikian berdasarkan pasal 1457 KUH.Perdata juncto Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, karena:

(1) berdasarkan pasal 1457 KUH.Perdata, perbuatan Hukum jual- beli, dilakukan dalam suatu "Perjanjian", dimana perjanjian jual- beli tersebut/Akta jual-beli Tanah/AJB. YANG DIBUAT OLEH PPAT, sedemikian berdasarkan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, juncto pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961;

(2) Sedangkan Kwitansi pembayaran harga tanah, merupakan rangkaian proses pelaksanaan jual-beli tanah, dimana Penjual Tanah, menyerahkan SHM atas tanah kepada Pembeli, dan pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada Penjual tanah dalam Jumlah yang telah disepakati bersama, yang dibuktikan dengan Kwitansi pembayaran harga tanah.

(3) Oleh karena itu, AJB merupakan bukti perjanjian jual-beli tanah, sedangkan kwitansi merupakan bukti pembayaran harga



jual tanah.

Dengan kata lain:

Kwitansi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sebagai mana didalilkan oleh Penggugat, tetapi bukti - bukti jual-beli atas tanah dibuktikan dengan AJB, sedemikian berdasarkan pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 Juncto Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, dan bukti kepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah, sedemikian berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

- 2) Dalil Penggugat pada huruf "b" tersebut diatas tidak benar, dengan dasar sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I pada "bagian terakhir" dari uraian nomor 3 (tiga) diatas.

Sedangkan Juridische Levering Perceel tersebut, dibuktikan dengan Acte Van Verkopen Perceel-Perceel Capling Sertificaat van Eigendom nummer 277/Bontoala, yang dibuat oleh PPAT/Notaris Ny. Eny Haryanti, SH, demikian pula dengan Feitelijke Levering Perceel Eigendom Nummer 277/Bontoala, dibuktikan dengan "Surat Tanda Terima Dokumen", No. 12696/2011 tanggal 5 Oktober 2011, yang padanya diterangkan bahwa asli SHM No. 227/Bontoala telah diserahkan oleh Drs. Adong Kadir kepada Kepala Kantor Pertanahan Sungguminasa, untuk beliau: "Petugas Loker" yang bernama Hartawan Tahir, NIP. 19680/231994031008, yang berarti bahwa asli SHM No. 277/Bontoala telah diserahkan oleh H. Baharuddin Daud (Penjual

Tanah) kepada Drs. Adong Kadir (wakil dari para pembeli tanah), dan dalam rangka pengukuran tanah-tanah kapling yang telah dibeli itu, Drs. Adong Kadir menyerahkan Asli SHM No. 277 tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Sungguminasa.

- 3) Dalil Penggugat pada huruf "c" tersebut diatas, tidak benar, karena berdasarkan "Acte van Vercopen Kapling-kapling Perceel

Hlm 19 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Eigendom/SHM Nummer 277/Bontoala, halaman pertama, yang dibuat oleh PPAT/Notaris Ny. Eny Haryanti, SH, terdapat keterangan Tuan H. Baharuddin Daud dalam melakukan penjualan tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277 tersebut, MENDAPAT PERSETUJUAN DARI ISTRINYA YAITU NYONYA HAJAH SURYANI SALEH, WIRASWASTA, BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA DENGAN SUAMINYA BERDASARKAN SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA, tertanggal 10 Maret 1997 Nomor 78, dibuat di hadapan saya, pejabat selaku Notaris. Ketiga dalil Penggugat yang telah dibuktikan tidak benar oleh Tergugat I tersebut diatas, dilanjutkan pula oleh Penggugat dengan mengajukan dua pertanyaan yaitu:

- Pertanyaan pertama yaitu: jika benar bahwa tanah tersebut telah dialihkan kepada Tergugat I dan/ataupun Tergugat II (quod-non) mengapa faktanya SHM No. 277/Bontoala tanggal 29-2-1988 GS No. 75/1988 tanggal 27-2-1988 ternyata hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat (tidak dilakukan Juridische Levering)?
- Pertanyaan Kedua adalah: Begitu pula mengapa tidak dilakukan penyerahan fisik (Feitelijke Levering) dari Aim. H. Baharuddin Daud kepada Tergugat I dan/ataupun Tergugat II, ketika jual-beli dilakukan?

Kedua dalil penggugat yang berupa dua pertanyaan tersebut, di atas, merupakan bukti dan/atau memperlihatkan bahwa tanpa sadar, penggugat telah memperlihatkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum berupa:

"tanpa hak yang ada padanya Penggugat mengambil SHM No. 277/Bontoala atas nama H. Baharuddin Daud yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2008, pada Kantor Pertanahan Sungguminasa, dan sesudah itu memiliki tanah SHM No. 277/Bontoala tersebut dengan melakukan balik nama SHM No. 277/Bontoala pada tanggal 1 Desember



2016 dari atas nama Aim. H. Baharuddin Daud yang telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2008 (16 tahun yang lalu), menjadi atas nama Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Daud (termasuk penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris, YANG DIBUAT SENDIRI oleh istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Baud"

Perbuatan tersebut disebut sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" karena perbuatan itu, berlawanan/melawan/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum yaitu:

(a) Undang-Undang Hukum Perdata/BW./STBL. 1847 No. 23 dan Hakum Waris Islam/Inpres No. 1 Tahun 1991, karena tidak satu pasal pun dari kedua ketentuan Hukum itu yang menentukan bahwa Surat Keterangan Ahliwaris dari si Mati, dibuat sendiri oleh Istri dan anak-anak si mati, dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

(b) Apabila Sertifikat Hak atas tanah atas nama orang yang telah meninggal dunia tidal dibalik nama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah kematiannya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 Juncto pasal 20 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961, maka hal itu berarti para ahli waris si mati, tidak bersedia dan/atau menolak menerima hak dan kewajiban yang melekat pada Tanah/harta peninggalan si mati sehingga Harta Peninggalan si mati menjadi/berposisi Hukum sebagai ONBEHEERDE BOEDEL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1126 KUH.Perdata.

Kedua perbuatan malawan Hukum tersebut, dilanjutkan dengan perbuatan melawan Hukum berikut ini yaitu:

(a) ketika tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala yang telah dijual kepada Para Anggota Koperasi Pengayoman, hendak diukur oleh petugas Kantor Pertanahan Sungguminasa, Drs. Adong Kadir, diharuskan menyerahkan asli SHM No. 277/ Bontoala kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Sungguminasa (vide: Surat Tanda Terima Dokumen nomor 12696/2011 tanggal 5 Oktober 2011)

(b) Tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Drs. Adong Kadir, asli SHM No. 277/Bontoala, telah beralih dan/atau berada pada tangan penggugat, dengan terdapat tambahan keterangan pada kolom peralihan Hak dari SHM tersebut yaitu: pada tanggal 01-12-2016, tanah SHM No. 277/Bontoala beralih haknya kepada istri dan anak-anak Almarhum Baharuddin Daud, berdasarkan Surat Keterangan ahliwaris tanggal 31/03/2008, yang dibuat sendiri oleh istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Daud yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu.

(c) Padahal Tanah SHM No. 277/Bontoala tersebut, telah dipisah/dialihkan kepada pihak kedua sebagaimana terbukti pada kolom peralihan Hak dan Gambar situasi tanah SHM No. 277/Bontoala namun berdasarkan perbuatan melawan Hak/Hukum tersebut diatas Penggugat cum suis memproses peralihan Hak atas Tanah SHM tersebut menjadi milik mereka.

Perbuatan Penggugat cum suis tersebut terindikasi sebagai "Tindak Pidana Penggelapan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH.Pidana yang berbunyi/tertulis:

"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, ...dst...

Untuk menutupi perbuatan melawan Hukum tersebut di atas, maka penggugat membuat dugaan-dugaan tentang kepalsuan dan Kwitansi-Kwitansi Tanda Terima Pembayaran harga tanah SHM No.

Hlm 22 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



277/Bontoala.

5. Pada angka empat surat Gugatan penggugat, ia (Penggugat) mengemukakan dalil bahwa dengan adanya laporan pidana yang diajukan oleh Tergugat I dan adanya surat bemomor PPDK/06/X/2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang menyatakan SEAKAN-AKAN tanah tersebut merupakan milik Tergugat II, maka selanjutnya Tergugat I dan/atau Tergugat II SECARA DIAM-DIAM MELAKUKAN PULA PENGUASAAN ATAS SEBAGIAN TANAH TERSEBUT SECARA TANPA HAK.

Dalil Penggugat tersebut amat sangat tidak benar, karena:

Tergugat II, Ketua Koperasi Pengayoman/Yohanis Tani, S.H., M.H. tidak pernah memiliki tanah sengketa dengan adanya/berdasarkan surat No. PPDK/06/X/2016, karena menurut Hukum id est: Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, penguasaan dan/atau pemilikan atas suatu bidang tanah harus dibuktikan dengan Sertifikat Hak atas tanah.

Keterlibatan Tergugat II dalam permasalahan ini, hanya bertujuan menerangkan bahwa: Dahulu pada masa Drs. Adong Kadir selaku Ketua Koperasi Pengayoman, Koperasi Pengayoman berkedudukan sebagai fasilitator/penjamin kepastian dan/atau kebenaran pembelian tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, dengan cara: membayar terlebih dahulu harga pembelian tanah oleh Anggota Koperasi Pengayoman, yang kemudian akan dilunasi/dibayar secara mencicil kepada Koperasi Pengayoman. Hal ini dibolehkan oleh Hukum id est: pasal 1820 KUH.Perdata.

Sedangkan dugaan secara diam-diam melakukan penguasaan atas sebagian tanah tersebut tanpa Hak, merupakan dalil penggugat yang amat sangat tidak benar, karena:

1) Perbuatan Hukum peralihan Tanah SHM No. 277/Bontoala didasarkan pada Pasal 1457 KUH.Perdata, yang diproses melalui suatu perjanjian

Hlm 23 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM tersebut, berdasarkan pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 juncto Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, (melalui PPAT) dan sesudah itu perjanjian tersebut (Vide Pasal 1338 KUH.Perdata) diproses pelaksanaannya melalui dua perbuatan yaitu:

- a. Penjual menyerahkan Asli SHM No. 277/Bontoala kepada Tergugat 1/Drs. Adong Kadir, mewakili para Anggota Koperasi Pengayoman yang membeli tanah-tanah kapling tersebut sehingga Asli SHM No.277 tersebut disimpan oleh Drs. Adong Kadir dalam rangka pemisahan dan/atau pengukuran/ pengsertifikatan tanah-tanah kapling tersebut (Vide: Surat Tanda Terima Dokumen No. 12696/ 2011, tanggal 5 Oktober 2011).
- b. Pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua pihak, kepada penjual tanah yang dibuktikan dengan 4 (empat) Kwitansi tanda terima uang.

2) Setelah ketentuan Hukum pasal 1457 KUH.Perdata, dilaksanakan, maka:

- a. Diproses pemisahan tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala sebagai mana tertulis pada kolom peralihan Hak pada SHM No. 277 tersebut yang baru dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada 19-10-2011 sehingga terbit Sertifikat Hak Atas Tanah yang bernomor 03394 s/d 03436, tahap kedua pada tanggal 08-04-2014, sehingga terbit Sertifikat Hak Atas Tanah bernomor 04550 s/d 04563, dan tahap ketiga pada tanggal 18-07- 2016, dengan Sertifikat Hak Atas Tanah No. 04787, yang akan dilanjutkan dengan pengsertifikatan Tanah-Tanah Kapling lainnya yang telah di-AJB-kan.
- b. pada peta Tanah yang terdapat pada SHM No. 277 tersebut, telah digambarkan secara jelas dan nyata tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala.

Hlm 24 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada angka 5 (lima) surat gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil bahwa: berdasarkan dalil Penggugat yang dikemukakan pada angka 3 dan angka 4 diatas, tergugat I dan Tergugat II secara jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan hak penggugat dan ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud.

Dalil Penggugat tersebut TIDAK BENAR, karena :

- 1) Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, perbuatan melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang dimaksudkan oleh penggugat pada dalilnya tersebut;
- 2) Uraian pada nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) tersebut diatas, membuktikan bahwa penggugatlah sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan Hukum id est:
 - a. PP No. IOTahun 1961 Pasal 19 juncto PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37, dan;
 - b. PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1), dan;
 - c. Pasal 1820 KUH.Perdata, dan;
 - d. Pasal 1457 KUH.Periata, dan;
 - e. Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 juncto pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, dan;
 - f. Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 juncto pasal 20 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961, dan;
 - g. Pasal 20 ayat (1) PP No. 10 Tahun 19615, juncto;
 - h. Pasal 1126 KUH.Perdata, dan;
 - i. Pasal 372 KUH.Pidana;
 - j. STBL. 1847 No. 23 Juncto Inpres. No. 1 Tahun 1991, dan;
 - k. Pasal 1457 KUH.Perdata juncto pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997;
 - l. Pasal 127 juncto Pasal 1010 KUH.Perdata; dan;



m. pasal 1074 juncto pasal 1066 KUH.Perdata;

Oleh karena itu, amat wajar dan adil kiranya peralihan tanah SHM No. 277/Bontoala dari atas nama H. Baharuddin Daud kepada atas nama istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Daud yang tercantum dalam kolom Peralihan Sertifikat Hak Milik No. 277/Bontoala dihapus dan dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Sungguminasa, sehingga Hak

Asasi Manusia yang dimiliki oleh para Anggota Koperasi Pengayoman berupa penguasaan tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU. No. 39 Tahun 1999, dihormati- dilindungi dan ditegakkan oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU. No. 39 Tahun 1997, sehingga perbuatan penghapusan Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan oleh Penggugat bekerja sama dengan Pejabat Kantor Pertanahan Sungguminasa (berupa: menerbitkan/membaliknamakan SHM No. 277/Bontoala menjadi atas nama penggugat cum suis secara melawan Hukum) sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 UU. No. 39 Tahun 1999, segera diatasi.

Dan sesudah itu, demi menghormati Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para Anggota Koperasi Pengayoman, termasuk Tergugat I yang telah terdapat pada tanah-tanah Kapling pecahan tanah SHM tersebut, maka perlu segera diperintahkan kepada Penggugat dan Partnemya (PT. Fanesa Murni Utama yang melaksanakan pembangunan perumahan pada tanah SHM No. 277 tersebut), untuk segera menghentikan semua kegiatan dalam lokasi tanah SHM No. 277/Bontoala, dan sesudah itu meninggalkan lokasi tersebut seraya menyerahkan tanah SHM tersebut kepada Tergugat I dan para Anggota Koperasi Pengayoman dalam keadaan kosong tanpa suatu syarat apapun juga.

7. Oleh karena sampai dengan saat ini, penggugat dan/atau partnemya

Hlm 26 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Fanesa Mumi Utama, masih melakukan kegiatan pada lokasi/tanah SHM No. 277/Bontoala, maka perlu segera dilakukan conservatoir- Beshlag, atas lokasi/tanah SHM No. 277/Bontoala tersebut.

8. Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka ternyata dalil-dalil penggugat tidak benar karena bertentangan dengan

1) Formal juridis/Ketentuan-Ketentuan Hukum yaitu:

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/STBL. 1847 No. 23 juncto Hukum Waris Islam/Inpres No. 1 Tahun 1991, dan;
- d. Pasal 127 KUH.Perdata (Boedel Beachriving), dan;
- e. Pasal 128 KUH.Perdata (Boedel Cloving), dan;
- f. Pasal 1074 KUH.Perdata juncto pasal 1066 KUH.Perdata, (Boedel Scheiding);
- g. Pasal 1457 juncto pasal 37 PP. No. 24 Tahun 1997, dan;
- h. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dan pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, dan;
- i. Pasal 119 juncto pasal 128 KUH.Perdata, dan;
- j. Pasal 1820 KUH.Perdata, dan;
- k. Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 juncto pasal 20 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961, dan;
- l. Pasal 372 KUH.Pidana;
- m. Pasal 36, pasal 71, Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999;

2) Fakta Juridis yaitu:

- a. Akta jual-Beli, Akta Jual-Beli tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala yang dibuat oleh Ny. Eny Haryanti, S.H. Notaris/PPAT. di Sungguminaaa;
- b. Surat Tanda Terima Dokumen No. 42696/2011;
- c. Lembaran Peralihan Hak, pada SHM No. 277/Bontoala;
- d. Peta Tanah pada SHM No. 277/Bontoala;
- e. Surat Gugatan penggugat tanggal 28 Nopember 2016 halaman 2 (dua);

Hlm 27 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi penerimaan uang pembayaran harga Tanah SHM No. 277/Bontoala

Maka dengan penuh hormat Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, kiranya setelah menerima memeriksa, mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat I di atas, berkenan memutuskan perkara perdata aquo, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat tidak berstatus Hukum sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tanah SHM No. 277/Bontoala, tanggal 29 Pebruari 4988, GS. No. 75/1988 tanggal 27 Pebruari 4988 tidak berstatus Hukum sebagai Harta Peninggalan Almarhum H. Baharuddin Daud.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Akte Jual-beli Akte Jual-Beli tanah tanah kapling pecahan dari Tanah SHM No. 277/Bontoala yang dibuat oleh Ny. Eny Haryanti, S.H., Notaris/PPAT di Sungguminasa, Sah adanya.
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Surat Keterangan Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, yang dibuat sendiri oleh Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Daud, tanggal 31 Maret 2008 yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu, tidak sah.
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa peralihan Hak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 277/Bontoala tanggal 29 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 75/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 atas nama H. Baharuddin Daud, menjadi atas nama Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Daud berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 31 Maret 2008,

Hlm 28 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah.

7. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa untuk menarik kembali asli SHM No. 277/Bontoala yang berada pada istri dan anak-anak Almarhum H. Bahariddin Daud, dan sesudah itu segera mencoret keterangan peralihan tanah SHM No. 277/Bontoala kepada Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin daud yang tertulis pada halaman Peralihan Hak dari SHM No. 277/Bontoala.

8. Menyatakan sah keberadaan keempat Kwitansi bukti pembayaran Harga pembelian Tanah-Tanah Kapling pecahan SHM No. 227/Bontoala.

9. Memerintahkan Penggugat dan PT. Fanesa Mumi Utama untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi/tanah sengketa tersebut, dan sesudah itu segera mengosongkan lokasi tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa itu kepada Tergugat I dan para pemilik Akte Jual-Beli dan para Pemilik Sertifikat Hak atas tanah-tanah Kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala dalam keadaan kosong dan baik, tanpa syarat apapun juga.

10. Menghukum Penggugat dan rekan kerjanya: PT. Fanesa Mumi Utama untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, manakala mereka lalai melaksanakan putusan perkara perdata ini terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan Hukum tetap, hingga putusan ini dilaksanakan secara sukarela.

11. Meletakkan "Conservatoir Beshlag" atas tanah/obyek sengketa, agar tanah tersebut tidak dialihkan oleh penggugat kepada pihak lain.

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta, walaupun terdapat upaya Hukum Banding Atau kasasi.

13. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini.

Hlm 29 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I memohon kiranya perkara perdata ini diputuskan secara benar dan adil seadil-adilnya, sehingga Hak Asasi Manusia yang melekat pada Tergugat I dan para Anggota Koperasi Pengayoman yang telah menguasai Tanah-Tanah Kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, dihormati, dilindungi, ditegakkan dan tidak dihapus untuk kedua kalinya.

Menimbang, bahwa Tergugat II di Persidangan telah pula mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI”:

1. Setelah diteliti dengan cermat dari sudut Hukum, ternyata Penggugat TIDAK BERSTATUS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT, atas Boedel Almarhum H. Baharuddin Daud, dalam perkara aquo, dengan alas Hukum sebagai berikut: Sdr. Muliadi Baharuddin / Penggugat tidak berstatus Hukum sebagai Ahliwaris dari Almarhum H. Baharuddin Daud, karena Penggugat tidak memiliki “Legal Standing”, sebagai Ahliwaris dari Almarhum H. Baharuddin Daud (yang pada masa hidupnya menganut Agama Islam) berupa: penetapan Ahliwaris dari Pengadilan Agama Sungguminasa, sedemikian berdasarkan Hukum Waris Islam, yang telah berlaku dalam Negara Republik Indonesia, yang tertuang dalam Inpres. No. 1 Tahun 1991.

Oleh karena itu, menurut Hukum id est: Inpres No. 1 Tahun 1991, Penggugat tidak berstatus Hukum sebagai Ahliwaris Aim. H. Baharuddin Daud yang pada masa hidupnya menganut Agama Islam.

2. Obyek sengketa/ tanah SHM. No. 277/Bontoala, tidak berstatus Hukum sebagai Boedel Almarhum H. Baharuddin Daud (yang pada masa hidupnya beragama Islam) karena tanah sengketa tersebut tidak terdaftar sebagai Boedel Almarhum H. Baharuddin Daud, dalam suatu penetapan Pengadilan Agama,

Hlm 30 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Hukum Waris Islam / Inpres. No. 1 Tahun 1991.

3. TIDAK TEPAT atau KELIRU, gugatan penggugat yang memposisikan Ketua Koperasi Pengayoman Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia (Johanis Tani, SH., MH.) sebagai Tergugat II, dan/atau sebagai pemillk obyek sengketa, karena dalam proses peralihan tanah-tanah kapling pecahan SHM. No. 277/Bontoala antara H. Baharuddin Daud dan para Anggota Koperasi Pengayoman, Koperasi Pengayoman yang pada waktu itu diketuai oleh Dra. Adong Kadir (bukan diketuai oleh Bapak Yohanis Tani, SH., MH.) hanya berfungsi sebagai Fasilitator dan/atau sebagai Penjamin (vide Pasal 1820 KUH.Perdata) keberhasilan peralihan tanah sengketa, karena; pembayaran (bukan pembelian) harga tanah/obyek sengketa dibayar terlebih dahulu oleh Koperasi Pengayoman (yang pada waktu itu diketuai oleh Drs. Adong Kadir) kepada H. Baharuddin Daud, yang kemudian dibayar secara mencicll oleh Anggota Koperasi Pengayoman kepada Koperasi Pengayoman Sulawesi Selatan.

4. Tergugat yang digugat oleh penggugat tidak lengkap, karena: Tergugat I adalah hanya salah satu dari sekian banyak Anggota Koperasi Pengayoman yang membeli tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala dari H. Baharuddin Daud, yang dibuktikan dengan Akte Jual-Beli yang dibuat oleh Ny. Eny Haryanti, SH Notaris/PPAT di Sungguminasa yang tidak turut digugat oleh penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil Tergugat II dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Tergugat II dalam Pokok perkara berikut ini.
2. Bahwa pada angka 1 (satu) surat gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil bahwa: ia (penggugat) adalah salah seorang ahliwaris dan Almarhum H.Baharuddin Daud yang telah meninggal di Sungguminasa pada tanggal 19 Maret 2008.

Hlm 31 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dibaca dengan teliti Surat Gugatan Penggugat, dan halaman 1(satu) sampai dengan halaman 7 (tujuh), tidak terdapat keterangan tentang “Legal Standing”. Posisi Penggugat sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud (yang pada masa hidupnya memeluk Agama Islam), berupa: Penetapan kewarisan Almarhum H. Baharuddin Daud dari pengadilan Agama Sungguminasa, sebagaimana ditentukan dalam Hukum waris Islam yang telah berlaku dalam Negara RI yang dituangkan dalam Inpres. No. 1 Tahun 1991.

Ternyata: pada lembar peralihan Hak dari SHM. No. 277/Bontoala, terdapat keterangan bahwa Penggugat dan Ibunya serta saudara-saudaranya, MEMBUAT SENDIRI Surat Keterangan Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, yang tertuang dalam “Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 31 Maret 2008, yang diketahui oleh Lurah Kel. Sungguminasa dan Camat Kec. Somba Opu.

Satu pasal pun baik dari KUH.Perdata/STBL.1847 No. 23, demikian pula tak satu pasal pun dari Hukum Waris Islam/Inpres. No. 1 Tahun 1991, tidak mengatur dan/atau tidak menentukan dan/atau tidak memberi kewenangan kepada Istri dan anak-anak dari si mati, untuk membuat sendiri Surat

Keterangan Ahliwaris si mati, yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

Oleh karena itu menurut Hukum id est: STBL. 1847 No. 23 dan Inpres. No. 1 Tahun 1991, perbuatan Penggugat cum suis, membuat sendiri Surat Keterangan Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu, merupakan perbuatan melawan Hukum id est: STBL No. 1847, No. 23 dan Inpres. No. 1 Tahun 1991.

Agar perbuatan melawan Hukum tersebut tidak diketahui oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara perdata ini, maka Legal Standing posisi Penggugat berupa Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 31 Maret 2008 yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak diangkat ke permukaan

Hlm 32 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Gugatan penggugat karena Penggugat, utamanya Kuasa Hukumnya mengetahui dengan baik, bahwa Legal Standing penggugat sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, berupa Surat Keterangan Ahliwaris yang dibuat sendiri oleh penggugat cum suis yang diketahui oleh Lurah dan Camat, tidak benar dan/atau merupakan perbuatan melawan Hukum, sehingga bila diangkat ke permukaan dalam Surat gugatannya, maka gugatan penggugat menjadi tidak benar dan akan ditolak. Namun dengan tidak diangkatnya Surat keterangan Ahliwaris tersebut, maka tidaklah tertihat kesalahan dari Legal Standing Penggugat sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, sehingga SEOLAH-OLAH benarlah posisi Penggugat sebagai salah satu Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud. Kesimpulan:

Pada dalil penggugat angka 1 (satu) tersebut:

- a. Terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud; dan
 - b. Legal standing dari Penggugat sebagai salah satu Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, (yaitu: Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 31 Maret 2008, yang dibuat sendiri oleh penggugat cum suis yang diketahui oleh Lurah dan Camat merupakan perbuatan melawan Hukum id est: STBL 1647 No. 23 dan Inpres. No. 1 Tahun 1991; dan
 - c. Terindikasi bahwa Penggugat berusaha menipu Majelis Hakim bahwa ia (penggugat) seolah-olah berstatus sebagai Ahli waris menurut Hukum dari Almarhum H. Baharuddin Daud, tetapi sebenarnya Penggugat tidak berstatus sebagai Ahliwaris dari Almarhum Baharuddin Daud, menurut Hukum id est STBL No. 1847, No. 23 dan Inpres No. 1 Tahun 1991. (vide: pasal 378 KUH.Pidana). Oleh karena itu, gugatan penggugat harus ditolak.
3. Pada angka 2 (dua) surat gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil bahwa:
- a. Bahwa sejak Almarhum H. Baharuddin Daud meninggal dunia, maka tanah tersebut (tanah SHM. No. 277/Bontoala) kemudian beralih kepada

Hlm 33 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



ahliwarisnya yaitu: Penggugat cum suis.

b. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang baik ketika Almarhum Baharuddin Daud masih hidup maupun penggugat dan ahliwaris lainnya tidak pernah menjual dan/ataupun mengalihkan hak atas tanah tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada siapa pun juga.

Ternyata:

Kedua dalil atau kedua keterangan penggugat tersebut diatas, merupakan keterangan yang tidak benar.

Hal tersebut dibuktikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Hukum id est: Pasal 36 PP. No. 24 Tahun 1997 juncto Pasal 20 ayat(1)PP. No. 10 Tahun 1961, apabila pemilik tanah meninggal dunia maka dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Almarhum/Pemilik tanah meninggal dunia, para ahliwarisnya wajib/harus melakukan peralihan Hak atas tanah tersebut dari atas nama Almarhum (pemilik tanah) kepada para ahliwarisnya.

Namun ternyata:

a. Bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah kematian Almarhum H. Baharuddin Daud (tanggal 19 Maret 1988) Istri dan anak-anak Almarhum H. Baharuddin Daud, tidak pernah melakukan peralihan Hak atas tanah SHM. No. 277/Bontoala dari atas nama Almarhum H. Baharuddin Daud kepada Istri dan anak-anaknya (termasuk Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PP. No. 10 Tahun 1961 juncto PP. No. 24 Tahun 1997 Pasal 36.

b. Berdasarkan uraian pada angka 2 (dua) diatas, ternyata menurut Hukum id est: STBL. 1847 No. 23 juncto Inpres. No. 1 Tahun 1991, Penggugat cum suis, tidak berstatus Hukum sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, sehingga tidak terdapat Legal Standing peralihan Boedel Almarhum H. Baharuddin Daud kepada Istri dan anak-anak nya



(termasuk penggugat)

c. Khusus Tanah SHM. No. 277/Bontoala, pada saat kematian Aim. H. Baharuddin Daud, sudah tidak berposisi Hukum sebagai Boedel Peninggalan Almarhum H. Baharuddin Daud, karena:

1) Istri dan anak-anaknya tidak membuat Acta Boedel Beschrijving dari boedel Almarhum H. Baharuddin Daud, yang diwajibkan oleh Hukum id est: Pasal 127 dan/atau Pasal 1010 KUH.Perdata, sehingga tidak terdaftar sebagai Boedel Aim. H. Baharuddin Daud.

2) pada Surat Gugatan Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2016 halaman 2 (dua), penggugat menerangkan bahwa tanah SHM. No. 227/Bontoala seluas 45.212 m² atau nama H. Baharuddin Daud, telah dialihkan kepada:

a) Penggugat seluas 34.644 m² yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 04783 Bontoala, surat Ukur nomor 01105 tanggal 18-7-2016; dan

b) Drs. Adong Kadir seluas 10.568 m².

d. Berdasarkan keterangan pada "Lembar Peralihan Hak", yang terdapat pada SHM. No, 277/Bontoala, ternyata:

1) Tanah SHM. No. 277/Bontoala, seluas 7.616 m² telah dipisah/dialihkan menjadi Sertifikat Hak atas tanah dengan nomor Hak: 03394 sampai dengan No. 03436 pada tanggal 19-10-2011; dan Tanah SHM. No. 277/Bontoala, seluas 2.802 m², telah

dipisah/dialihkan menjadi tanah Sertifikat Hak atas tanah dengan nomor hak : 04550 sampai dengan 04563, pada tanggal 08-04-2014.

2) Tanah SHM No. 277/Bontoala, seluas 150 m², telah dipisah/dialihkan menjadi tanah dengan nomor Hak atas tanah: 04783, pada tanggal 18- 07-2016.

e. Pada peta Tanah SHM No. 277/Bontoala, yang terdapat pada SHM No.



277/Bontoala, tergambar dengan jelas bahwa tanah SHM seluas 45.212 m², telah dipisah-pisahkan menjadi tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala; dan

f. ternyata terdapat sekian banyak Akte Jual-Beli/AJB tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala, yang dibuat oleh Ny. Eny Haryanti, SH, Notaris/PPAT. di Sungguminasa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata (dengan jelas, bahwa keterangan yang terdapat pada surat Gugatan penggugat tersebut berisikan suatu keterangan yang tidak benar yang oleh pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana disebut sebagai: “membuat surat Palsu”.

Oleh karena itu, Surat Gugatan Penggugat tersebut harus segera ditolak, karena bila surat gugatan yang berisi keterangan yang tidak benar tersebut, digunakan, maka hal itu merupakan perbuatan menggunakan surat palsu”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUH.Pidana.

4. Pada angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat, ia (Penggugat) mengemukakan dalil bahwa:

- a. Tergugat I melaporkan kepada Polres Gowa, bahwa Tergugat II seakan-akan telah memiliki hak atas tanah sengketa dengan menggunakan setidaknya 4 (empat) lembar kwitansi;
- b. H. Baharuddin Daud dan istrinya maupun Penggugat dan ahliwaris lainnya, sama sekali tidak pernah melakukan jual-beli dan/ataupun pengalihan hak atas tanah tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak manapun juga;
- c. Hal tersebut pada huruf “b” diatas, tidak pula berupa Juridische Levering dengan transaksi apapun juga, maupun Feitelijke Levering dalam bentuk apapun.

Ketiga dalil Penggugat tersebut merupakan dalil/keterangan yang tidak benar karena:



a. Dalil Penggugat pada huruf "a" tersebut diatas, TIDAK BENAR karena:

- Laporan dari Tergugat I (Drs. Adong Kadir) pada Polres Gowa, berupa: perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang menyerobot tanah- tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala yang telah dialihkan oleh H. Baharuddin Daud kepada para Anggota Koperasi Pengayoman berdasarkan AJB-AJB yang dibuat oleh Ny. Eny Haryanti, SH, Notaris/PPAT di Sungguminasa, dimana tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM tersebut tergambar jelas pada Peta Tanah SHM No. 277/Bontoala, yang telah dijelaskan pula pada kolom peralihan Hak dari SHM No. 277/Bontoala, yang menerangkan bahwa telah terdapat pemisahan/peralihan tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, menjadi tanah-tanah bersertifikat hak atas tanah yang barn.
- Dugaan Penggugat bahwa: Tanah SHM No. 277/Bontoala merupakan milik Tergugat II, juga TIDAK BENAR, karena: berdasarkan Hukum id est: Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, bukti Hak Milik atas tanah harus dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Tergugat II, namun ternyata Tergugat II tidak memiliki Sertifikat atas tanah SHM No.277/Bontoala tersebut.
- Tergugat II dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Pengayoman, hanya berfungsi sebagai fasilitator dan/atau Penjamin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1820 KUH.Perdata, dalam proses peralihan tanah SHM No. 277/Bontoala yang dibeli oleh Para Anggota Koperasi Pengayoman dari H. Baharuddin Daud.
- Sedangkan Kwitansi Pembayaran harga tanah, bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa oleh Tergugat II, sedemikian berdasarkan Hukum id est: PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1), tetapi hanya merupakan satu kegiatan dalam proses pelaksanaan Jual tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, sebagaimana ditentukan dalam

Hlm 37 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Pasal 1457 KUH.Perdata.

b. Dalil Penggugat pada huruf "b" diatas, Tidak Benar, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 (tiga) terurai diatas.

c. Dalil Penggugat pada huruf "c" diatas, juga Tidak Benar, karena temyata: JURISDISCHE LEVERING perceel SHM No. 277/Bontoala didasarkan pada Pasal 1457 KUH.Perdata, juncto Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan/atau Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961.

Demikian pula PEITELIJKE LEVERING Perceel SHM No. 277/Bontoala, telah terjadi dan/atau telah dilakukan melalui perbuatan Hukum yaitu:

1) Yang ditentukan dalam Pasal 1457 KUH.Perdata yaitu:

Penjual/H. Baharuddin Daud menyerahkan SHM No. 277/Bontoala kepada Pihak yang mewakili Para Pembeli tanah-tanah kapling yaitu: Drs. Adong Kadir, sehingga Asli SHM No. 277 tersebut berada pada tangan Drs. Adong Kadir, yang terbukti dari Surat TANDA TERIMA DOKUMEN, tanggal 8 Oktober 2011 nomor 12898/2011 yang padanya terdapat keterangan bahwa asli SHM No. 277/Bontoala, diserahkan oleh Drs. Adong Kadir kepada Kepala Kantor Pertanahan Sungguminasa untuk beliau: Petugas Locket yang bernama HARTAWAN TAHIR, NIP. 19680/231994031006 sebagai salah satu syarat untuk melakukan pengukuran pemisahan tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala yang telah dibeli oleh Para Anggota Koperasi Pengayoman.

2) Yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:
Pada Peta Tanah SHM No. 277/Bontoala, telah tergambar dengan jelas bahwa tanah SHM No. 277/Bontoala telah dipisah-pisahkan dan/atau telah dipecah-pecahkan menjadi tanah-tanah Kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala.

Demikian pula FEITETIJKE LEVERING PERCEEL SHM No. 277/Bontoala



telah terjadi dan/atau telah dilakukan melalui perbuatan Hukum, yaitu:

a) Perbuatan Hukum yang ditentukan dalam pasal 1457 KUH.Perdata,

yaitu:

(1) Penjual (H. Baharuddin Daud) menyerahkan asli SHM No. 277/Bontoala kepada pihak pembeli (yang diwakili oleh Drs. Adong Kadir), dimana keberadaan asli dari SHM No. 277/Bontoala telah berada pada Drs. Adong Kadir, yang dibuktikan dengan "Surat Tanda Terima Dokumen", tanggal 8 Oktober 2011 No. 12898/2011, yang padanya terdapat keterangan bahwa: "SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (ASLI/FOTOCOPY) NO. 277 KELURAHAN BONTO ALA, KECAMATAN PALLANGGA", telah dilampirkan pada surat Permohonan untuk pemisahan (Surat Ukur) (BPN RI IV. 1, f) yang diterima; AN. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, "Petugas Loker" yang bernama: HARTAWAN TAHIR, NIP. 19680/231994031006.

(2) Pembeli (Para Anggota Koperasi pengayoman, yang diwakili oleh Ketua Koperasi Pengayoman/Drs. Adong Kadir), menyerahkan uang pembayaran harga Tanah, berupa 4 (empat) Kwitansi pembayaran harga tanah tersebut,

b) Perbuatan Hukum yang ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu: pada Peta Tanah SHM No. 277/Bontoala telah tergambar dengan jelas bahwa tanah SHM No. 277/Bontoala telah dipisah-pisahkan dan/atau telah dipecah-pecahkan menjadi tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 227/Bontoala.

Selanjutnya dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Istri dari Almarhum H. Baharuddin Daud (yang bernama HJ. SURYANI SALEH) tidak pernah melakukan persetujuan apapun juga untuk mengalihkan hak atas tanah

Hlm 39 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



tersebut, merupakan dalil yang TIDAK BENAR, karena: pada angka 1 (satu) dari setiap akte Jual-Beli/AJB tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, tertulis:

1) Tuan Haji Baharuddin Daud (Baharuddin bin Daud) pengusaha bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Sungguminasa, Jalan Kiyai Haji Wahid, nomor 26, dalam melakukan tindakan tersebut dalam akte ini, telah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Nyonya Hajah Suryani Saleh, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal bersama dengan suaminya, berdasarkan: "SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA", tertanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997) nomor 78, dibuat dihadapan saya, Pejabat selaku Notaris, warganegara Indonesia, SELAKU PENJUAL, selanjutnya disebut "Pihak Pertama".

Tidak benar pula dalil Penggugat berupa pertanyaan yaitu: jika benar bahwa tanah tersebut telah dialihkan kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II (quod non) mengapa faktanya SHM No. 277/Bontoala tanggal 29-2-1988, GS No. 75/1988 tanggal 27-2-1988 ternyata hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat (tidak dilakukan JURISDISCHE LEVERING). Begitu pula mengapa tidak dilakukan penyerahan fisik tanah (Feitelijke Levering) dari Almarhum H. Baharuddin Daud kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II **dengan aiasan** dan/atau keterangan Tergugat II, yang telah dijelaskan oleh Tergugat II pada angka 4 HURUF "C" DI ATAS.

Namun dari kedua pertanyaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, timbul pertanyaan Hukum yaitu: "Walaupun telah dilakukan Juridische Levering perceel dan Peitelijke Levering Perceel, MENGAPA ASLI SHM No. 277/Bontoala terdapat pada Penggugat, dan kemudian pada tanggal 01-12-2016, dibalik nama menjadi milik atas nama



Penggugat cum suis?"

TERNYATA :

Keberadaan asli SHM No. 277/Bontoala pada Penggugat, berdasar kan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dibuktikan sebagai berikut:

Berdasarkan "SURAT TANDA TERIMA DOKUMEN", No. 12696/2011 tanggal 9 Oktober 2011, Asli SHM No. 277/Bontoala yang sudah berada pada Drs. Adong Kadir (Ketua Koperasi Pengayoman) oleh Drs. Adong Kadir diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, u.b. "Petugas Loker" yang bernama HARTAWAN TAHIR, NIP. 19680/231994031006, sebagai Lampiran Surat Permohonan pengukuran pemisahan tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, yang merupakan salah satu syarat permohonan pengukuran tanah-tanah kapling tersebut.

Namun ternyata:

- a) Tanpa seizin dan/atau tanpa sepengetahuan Pemberi SHM No. 277/Bontoala kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Gowa, yaitu: Drs. Adong Kadir, asli SHM No. 277/Bontoala yang tersimpan pada Kantor Pertanahan Kab. Gowa tersebut, beralih dan/atau berada dan/atau dikuasai oleh penggugat.
- b) Dan sesudah itu, berdasarkan kerjasama antara Penggugat dan Pejabat Kantor Pertanahan Kab. Gowa yaitu: Kepala Seksi HakTanah dan Pendaftaran Tanah an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (yang bernama: H. MUSDEDY, SH, NIP. 19740111199431003), maka/pada tanggal 1 Desember 2016, SHM No. 277/Bontoala dibalik nama atas nama Istri dan anak-anak (termasuk penggugat) dari Almarhum H. Baharuddin Daud.

Perbuatan Balik nama/peralihan subyek Hak atas tanah SHM No.



277/Bontoala tersebut di atas, bertentangan dengan: a) Formal

Juridis/Ketentuan Hukum, yaitu:

(a) STBL 1847 No. 23 juncto Inpres Na. 1 Tahun 1991 karena: balik nama subyek hak atas tanah tersebut berdasarkan "Surat Keterangan Ahliwaris" tanggal 31 Maret 2008, YANG DIBUAT SENDIRI OLEH ISTRI DAN ANAK-ANAK (TERMASUK PENGUGAT) DARI ALM. H. BAHARUDDIN DAUD, yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa, dan Camat Somba Opu. Ternyata:

Tidak satu pasal pun dari Undang-Undang Hukum Perdata/STBL. 1847 No. 23 dan Hukum Waris Islam/Inpres. No. 1 Tahun 1991 yang memberi kewenangan kepada istri dan anak-anak si Mati, untuk membuat sendiri Surat Keterangan ahliwaris dari si Mati, yang kemudian diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

(b) Sedangkan menurut Hukum Waris Islam/Inpres. No. 1 Tahun 1991, Orang-orang Indonesia yang beragama Islam, Surat Keterangan Ahliwaris dan/atau surat Keterangan Kewarisannya ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

(c) PP. No. 24 Tahun 1997, Pasal 36, juncto PP No. 10 Tahun 1961 pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa; dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal kematian si mati, ahliwaris si mati harus melakukan peralihan harta milik si mati.

Namun ternyata: istri dan anak-anak (termasuk Penggugat) tidak melaksanakan ketentuan Hukum tersebut.

(d) Pasal 127 KUH.Perdata/juncto pasal 1010 KUH.Perdata, yang menentukan bahwa setelah kematian si mati harus dibuat Acta Boedel Beschrijving.

Ternyata: sejak saat kematian Almarhum H. Baharuddin Daud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini, penggugat cum suis, tidak pernah membuat Acta

Boedel Beschrijving Harta Peninggalan Almarhum H. Baharuddin Daud,

b) Fakta Juridis yaitu:

(a) Keterangan dari penggugat sendiri yang terdapat dalam Surat Gugatannya yang bertanggal 28 Nopember 2016 pada halaman 2 (dua) yang menerangkan bahwa: 34.644 m² dari tanah SHM No. 277/Bontoala telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Warisan/pusaka dari ayahnya Baharuddin Daud (Aim) yang tertulis dalam SHM No. 04783/Bontoala, SU. No. 75/1988 tanggal 18-7-2016 dan 10.568 m², telah dijual kepada Drs. Adong Kadir.

(b) Keterangan yang terdapat pada: "Pencatatan peralihan Hak pada SHM No. 277/Bontoala", yang menerangkan bahwa: tanah SHM No. 277/Bontoala telah dipisah/dialihkan:

- pada tanggal 19-10-2011, seluas 7.616 m², kepada pihak kedua dengan nomor Hak : 03394 sampai dengan No. 03436;
- pada tanggal 08-04-2014, seluas 2.802 m², kepada pihak kedua, dengan nomor Hak : 04550 sampai dengan 04563;
- pada tanggal 18-07-2016, seluas 150 m² kepada pihak kedua dengan nomor Hak: 04783.

(c) Keterangan yang terdapat pada "Peta Tanah", dalam SHM No. 277/Bontoala, yang menggambarkan secara jelas, bahwa tanah SHM No. 277 tersebut, telah dipisah-pisahkan dan/atau telah dipecah-pecahkan menjadi tanah-tanah kapling, yang telah dialihkan kepada para pembeli tanah-tanah kapling.

Dari uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa; keberadaan dan pemilikan SHM No. 277/Bontoala pada/oleh penggugat dengan melawan Hak (tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sdr. Drs. Adong Kadir, dan

Hlm 43 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesudah itu melakukan balik nama SHM No. 277/Bontoala dari atas nama H. Baharuddin Daud menjadi atas nama penggugat cum suis, dengan cara melawan Hukum sebagaimana tersebut pada huruf a) diatas, merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur- unsur pidana Pasal 372 KUH.Pidana yang berbunyi/tertulis:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan Hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena PENGGELAPAN dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun,... dst...”

Oleh karena Surat gugatan Penggugat tersebut, mengandung unsur pidana penggelapan, maka seharusnya, gugatan Penggugat ini ditolak.

Untuk mengelabui perbuatan melawan Hukum tersebut diatas, maka dibuatlah dalil yang berupa suatu dugaan oleh Penggugat, yang menduga-duga bahwa kwitansi yang terdapat pada Tergugat I, merupakan kwitansi yang dibuat bukan semestinya (tidak benar).

Padahal, keberadaan kwitansi-kwitansi itu, merupakan bukti proses hukum peralihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH.Perdata, yang menentukan bahwa perbuatan Hukum jual-beli, dilakukan melalui dua perbuatan Hukum yaitu:

- (a) Penjual menyerahkan barang miliknya kepada pembeli, dan;
 - (b) Pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak, kepada Pemilik Barang, yang dibuktikan dengan Kwitansi pembayaran harga tanah yang dibeli oleh Pembeli.
- Dengan demikian terlihat pula, bahwa dalil Penggugat yang merupakan dugaan tentang ketidakbenaran keberadaan Kwitansi - kwitansi



tersebut, merupakan keterangan yang tidak benar, yang terdapat pada surat gugatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah membuat surat gugatan yang bukan semestinya (tidak benar), dan hal itu merupakan unsur pidana “Membuat Surat Palsu” yang pada halaman 169 Kitab Undang-Undang Hukum pidana karangan R. Soesilo, penerbit Politeia-Bogor, dicetak oleh PT. Gita Karya - Jakarta, terdapat pengertian “Membuat Surat Palau, yaitu: Membuat Surat yang bukan semestinya (tidak benar), atau ... dst.... Oleh karena surat gugatan penggugat ini terindikasi sebagai surat gugatan yang dibuat bukan semestinya (tidak benar) yang merupakan unsur pidana memalsu surat, maka sebaiknya dan/atau seharusnya, gugatan penggugat ini di tolak.

5. Pada dalil angka 4 (empat) dan surat gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil bahwa:

- a. Tergugat I (melalui Laporan pidana) dan Tergugat II (melalui surat No. KPPDK/06/X/2016) menyatakan “SEAKAN-AKAN tanah tersebut adalah milik Tergugat II), dan;
- b. Tergugat I dan/atau Tergugat II SECARA DIAM-DIAM melakukan penguasaan atas sebagian tanah tersebut secara tanpa hak.

Dalil penggugat tersebut, TIDAK BENAR, karena:

- a. Dalil Penggugat tersebut hanya merupakan SUATU DUGAAN BELAKA, yang terbukti dari Kata: “Seakan-akan”; sehingga tidak terdapat kepastian Hukum dari dalilnya tersebut;
- b. Tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam laporan pidana pada Polres Gowa, yang dilaporkan oleh Tergugat I, bahwa ia (Tergugat I) melaporkan bahwa: tanah sengketa seakan-akan merupakan milik Tergugat II, karena inti dari laporan pidana tersebut adalah masalah penyerobotan tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontosla yang telah beralih kepada Para Anggota Koperasi Pengayoman berdasarkan Juridische

Hlm 45 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Levering, id est; Pasal 1457 KUH.Perdata junctis; Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan/atau Pasal 19 PP. No. 10 Tahun 1961.

c. Tidak Benar pula dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa: melalui surat No. KPPDK/06/X/2016, Tergugat II menyatakan bahwa seakan-akan tanah tersebut adalah milik Tergugat II, karena dalam surat tersebut Ketua Koperasi Pengayoman menerangkan bahwa menurut Hukum (yaitu pasal 1457 KUH.Perdata) junctis: Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961) tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala telah beralih dalam penguasaan para Anggota Koperasi Pengayoman, dan BUKAN SEAKAN-AKAN tanah tersebut adalah milik Tergugat II.

d. Tidak benar pula dalil penggugat yang mendalilkan Tergugat I dan/atau Tergugat II secara diam-diam melakukan penguasaan atas sebagian tanah tersebut secara tanpa hak karena: secara/menurut Hukum id est:

1) Tergugat II/Ketua Koperasi Pengayoman, tidak pernah menguasai tanah sengketa baik secara diam-diam, maupun secara nyata dan/atau secara jelas, karena: Ketua Koperasi Pengayoman yang pada waktu itu, diketuai oleh Drs. Adong Kadir, hanya berfungsi sebagai fasilitator dan/atau sebagai penjamin (vide: pasal 1820 KUH.Perdata), dalam proses jual beli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala, dimana Koperasi Pengayoman terlebih dahulu membayar harga tanah tersebut dan kemudian para Anggota Koperasi Pengayoman yang membeli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277 tersebut membayar secara mencicil uang Koperasi Pengayoman yang telah digunakan untuk membayar harga tanah tersebut.

2) Tergugat I dan para Anggota Koperasi Pengayoman lainnya yang membeli dan menguasai tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala, tidak melakukan secara diam-diam penguasaan atas tanah-



tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277 tersebut, secara tanpa Hak,
karena:

(a) penguasaan tanah-tanah kapling tersebut, dilakukan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, id est: Pasal 1457 KUH.Perdata junctis:

Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan/atau Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, sehingga perbuatan jual-beli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277 tersebut sah adanya, dan oleh karena itu para pembeli tanah- tanah kapling tersebut yaitu: Tergugat I dan Para Anggota Koperasi Pengayoman yang membeli tanah-tanah kapling itu, mempunyai hak untuk menguasai tanah-tanah kapling tersebut menurut hukum, yaitu; pasal 1457 KUH.Perdata junctis PP No. 24 Tahun 1997 pasal 37 dan/atau PP No. 10 Tahun 1961 Pasal 19

(b) penguasaan atas tanah-tanah kapling tersebut oleh Tergugat I dan para Anggota Koperasi Pengayoman secara nyata terbukti dan:

- keberadaan dari asli SHM No. 277/Bontoala pada Ketua Koperasi Pengayoman yang terbukti dari "Surat Tanda Terima Dokumen" No. 12696/2011 tanggal 5 Oktober 2011, namun tanpa hak Penggugat telah menguasai asli SHM No. 277 tersebut karena tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Drs. Adoag Kadir (pihak yang menyerahkan asli SHM No. 277 tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa).

- Pada lembar "Pencatatan Peralihan" hak dari SHM No. 277 terdapat keterangan bahwa:

- > pada tanggal 19-10-2011 tanah SHM No. 277, seluas 7.616 m², telah dipisah/telah dialihkan menjadi tanah-tanah dengan nomor Hak atas tanah yang baru, yaitu: No. 03394 s/d. No. 03436;

- > pada tanggal 08-04-2014 tanah SHM No. 277 tersebut seluas 2.802 m² telah dipisah/telah dialihkan menjadi tanah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan nomor hak yang baru yaitu: No. 04550 s/d. No. 04563;

> pada tanggal 18-07-2016, tanah SHM No. 277 seluas 150 m², telah dipisahAelah dialihkan menjadi tanah dengan nomor hak yang baru yaitu: No. 04783.

- Pada Peta Tanah dari SHM No. 277/Bontoala tergambar dengan jelas bahwa tanah SHM No. 277 tersebut, telah dipisah-pisahkan menjadi sekian banyak tanah-tanah kapling yang dikuasai oleh para pembeli tanah yaitu: para anggota Koperasi Pengayoman, termasuk Tergugat I.

Berdasarkan uraian pada nomor 5 (lima) tersebut diatas, temyata dalil penggugat pada angka 4 Surat Gugatannya, berisi keterangan yang tidak benar, sehingga menambah bukti bahwa Penggugat telah membuat Surat Gugatannya yang berisi keterangan yang tidak benar, dan oleh karena itu, Gugatan Penggugat ini, harus ditolak.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau keterangan-keterangan yang terurai pada nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) diatas, nyata dan jelas, perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat I, bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat pada angka 5 (lima) surat gugatannya tetapi merupakan perbuatan yang berdasarkan Hukum id est:

- a. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, dan;
- b. Pasal 1457 KUH.Perdata, dan;
- c. Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, dan;
- d. STBL 1947 No. 23, dan;
- e. Inpres. No. 1 Tahun 1991, dan;
- f. Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997, Juncto;
- g. PP No. 10 Tahun 1961 Pasal 20 ayat (1);
- h. Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 juncto: pasal 1 AJB. yang dibuat oleh

Hlm 48 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Eny Haryanti SH. Notaris/PPAT. di Sungguminasa;

i. Pasal 1820 KUH.Perdata.

Oleh karena itu, AMAT SANGAT TIDAK BENAR dalil penggugat yang mendalilkan bahwa dan/atau menyatakan dan/atau menerangkan bahwa : kwitansi- kwitansi; segala perjanjian atau persetujuan yang dibuat tanpa persetujuan istri dan/atau ahliwaris dari Almarhum Baharuddin Daud dinyatakan tidak sah sebagai bukti adanya peralihan atas tanah obyek sengketa dari Almarhum H. Baharuddin Daud kepada pihak manapun juga ataupun setidaknya dinyatakan tidak mengikat terhadap tanah obyek sengketa.

Khusus mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa segala perjanjian atau PERSETUJUAN YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN ISTRI DAN/Atau ahliwaris dari almarhum Baharuddin Daud, tidak sah sebagai bukti adanya peralihan tanah obyek sengketa dari Almarhum H. Baharuddin Daud kepada pihak manapun juga ... dst....

Dalil penggugat ini-pun amat sangat tidak benar karena:

a. Pada sekian banyak akte Jual-Beli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM

No. 277/Bontoala, pada halaman pertama Angka I. tertulis:

I. Tuan Haji Baharuddin Daud (Baharuddin bin Daud) pengusaha bertempat tinggal di Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Sungguminasa, Jalan Kiyai Haji Wahid Hasyim nomor 36, dalam melakukan tindakan tersebut, dalam akta ini TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI ISTRINYA YAITU NYONYA HAJJAH SURYANI SALEH, wiraswasta, bertempat tinggal bersama dengan suaminya, berdasarkan: SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA, tertanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997) nomor 78, dibuat dihadapan saya pejabat selaku Notaris."

Pada Akta Otentik berupa AJB. yang dibuat berdasarkan Hukum yaitu : pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan/atau Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, tertulis dengan

Hlm 49 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa: Jual-beli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala, oleh H. Baharuddin Daud, Juga didasarkan pada persetujuan Istri dari H. Baharuddin Daud, yang bernama Hj. Suryani Saleh, yang tertuang dalam Akta Persetujuan dan Kuasa, nomor 78, tanggal 10-3-1997 yang dibuat oleh Notaris Eny Haryanti, SH. Oleh karena itu, dalil atau keterangan Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang TIDAK BENAR.

b. H. Baharuddin Daud ketika menjual tanah SHM No. 277/Bontoala kepada Para Anggota Koperasi pengayoman termasuk kepada Tergugat I, **tidak** perlu mendapat persetujuan dari Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, karena pada waktu terjadinya Jual-beli tanah tersebut, pewarisan harta Tuan H. Baharuddin Daud BELUM TERBUKA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 KUH.Perdata, sehingga anak-anak dari Tuan H. Baharuddin Daud beium berstatus Hukum sebagai Ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud, sebagaimana dimaksud dalam pasal 832 KUH.Perdata.

Oleh karena itu, berdasarkan Hukum id est: Pasal 830 KUH.Perdata dan Pasal 832 KUH.Perdata, jual-beli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala atas nama H. Baharuddin Daud, tidak perlu mendapat persetujuan dari anak-anaknya, termasuk tidak perlu mendapat persetujuan dari penggugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang mendalikan bahwa segala perjanjian atau persetujuan yang dibuat tanpa persetujuan para ahliwaris Almarhum H. Baharuddin Daud yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa, tidak benar berdasarkan hukum id est: Pasal 830 jo. Pasal 832 KUH.Perdata.

Berdasarkan uraian pada nomor enam tersebut, ternyata dalil Penggugat bertentangan dengan kesembilan ketentuan Hukum tersebut di atas ditambah pula bertentangan dengan Pasal 830 dan pasal 832 KUH.Perdata, nyata dengan jelas bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) surat gugatannya berisi keterangan yang tidak benar menu rut sebelas ketentuan Hukum tersebut diatas, sehingga

Hlm 50 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti lagi bahwa surat gugatan Penggugat dibuat bukan semestinya (tidak benar) dan oleh karena itu harus segera dibatalkan, sehingga amat wajarlah dan amat adil pula lah kiranya jika Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Penggugat dan partnernya yaitu; PT. Fanesa Mumi Utama yang melakukan kegiatan pembangunan pada tanah- tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala, untuk segera mengosongkan, menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Tergugat I dan para Anggota Koperasi Pengayoman yang telah membeli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277 tersebut, dengan mana menghukum pula Penggugat dan partnernya: PT. Fanesa Mumi Utama, untuk membayar “Uang paksa” (dwangson) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya mana kala Penggugat dan partnernya, lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan atas perkara ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini secara sukarela.

7. Oleh karena surat Gugatan ini, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, ternyata berisikan keterangan-keterangan Penggugat yang tidak benar menurut ketentuan-ketentuan Hukum tersebut diatas, maka gugatan penggugat dengan seluruh daailnya harus ditolak, dan oleh karena itu, dalil penggugat pada angka 6 (enam) harus pula ditolak.

8. Agar lokasi tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala, yang telah mengalami perubahan akibat kegiatan-kegiatan Penggugat dan Partnernya: PT. Fanesa Murni Utama, tidak lebih parah lagi mengalami perubahan, dan/atau agar Penggugat tidak mengalihkan tanah-tanah kapling tersebut, kepada pihak ketiga lainnya, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum yang menjadi dasar penguasaan tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277 tersebut oleh para Anggota Koperasi Pengayoman yang telah membeli tanah kapling tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, (Formal Juridis) dan bukti-bukti nyata penguasaan tanah sengketa oleh para Anggota Koperasi Pengayoman sebagaimana telah diuraikan diatas (Fakta Juridis) maka seharusnya lokasi

Hlm 51 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah kapling tersebut diletakkan Conservatoir Beshlag.

9. Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel dan yang terdapat dalam jajaran Pengadilan Negeri, pegawai PTTUN, pegawai PTUN, pegawai Lapas, pegawai Rutan, pegawai Imigrasi, pegawai Bapas serta para pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulsel dan dari Jajaran Pengadilan Negeri, yang merupakan anggota Koperasi Pengayoman dan yang pernah menjadi Anggota Koperasi Pengayoman yang telah berstatus sebagai;

a. Para pihak yang telah menguasai tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala;

1) menurut Hukum id est: Pasal 1457 KUH.Perdata Juctis:Pasal 37 PP No.24 Tahun 1997 dan/atau Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, dan;

2) menurut fakta Juridis berupa :

(a) 89 (delapan puluh sembilan) AJB tanah-tanah kapling pecahan SHM No. 277/Bontoala, dan;

(b) Gambar/Peta tanah-tanah Kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik No. 277/Bontoala.

Telah diberikan "Hak prioritas untuk memiliki tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 227/Bontoala, oleh Hukum id set: Pasal 1457 KUH.Perdata, Junetis: PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37, dan/atau PP No. 10 Tahun 1961 pasal 19, serta SK Men.Keh.RI. No. M.22-PR.09.02 Tahun 1990 pasal 2 ayat (1), dan hal tersebut didukung sepenuhnya oleh H. Baharuddin Daud (pada masa hidupnya), yang terbukti dari bunyi pasal 1 (satu) dari sekian banyak AJB. tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277 tersebut yaitu:

Pasal 1 : "Mulai hari ini, obyek jual-beli yang diuraikan dalam akta ini

Hlm 52 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELAH MENJADI MILIK PIHAK KEDUA, dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas objek jual-beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua.”

c. Para pihak yang telah memiliki tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala;

- 1) menurut Hukum, id est: Pasal 20 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960 juncto Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; dan
- 2) menurut Pakta Juridis berupa: 58 (lima puluh delapan) SHM sebagaimana tercatat/tertulis pada “Lembar: pencatatan peralihan Hak”, dari Sertifikat Hak Milik No. 277/Bontoala.

Hak prioritas untuk memiliki tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala berupa 147 AJB. dan Hak Milik atas tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala berupa 58 sertifikat Hak Milik yang tercatat pada Lembar “Pencatatan Peralihan Hak” dari SHM No. 277/Bontoala, Merupakan HAK ASASI MANUSIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU. No. 39 Tahun 1999, yang telah diberikan kepada Tergugat I dan Para Anggota Koperasi Pengayoman yang telah membeli tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277 tersebut, oleh Hukum id est: Pasal 1457 KUH.Perdata, junctis Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, dan/atau pasal 19 PP. No. 10 Tahun 1960; dan Pasal 20 ayat (1) UUPA. No. 5 Tahun 1960 Juncto: Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, serta SK. Men.Keh.RI. No. M.22-PR.09.02 Tahun 1990 pasal 2 ayat (1), harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh Pemerintah cum quibus: Pengadilan-Pengadilan dalam Lembaga Mahkamah Agung RI dan Badan Pertanahan Nasional, sedemikian berdasarkan pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999, dan tidak dibenarkan dihapus oleh pemerintah, Partai, Golongan atau pihak manapun, sedemikian berdasarkan Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 tentang “HAK ASASI MANUSIA”. Namun Ternyata : Pada tanggal 01-12-2016, Penggugat cum suis

Hlm 53 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



bekerja sama dengan Pemerintah cum qulibus Kantor Pertanahan Kab. Gowa cum suis Sdr. H. Musdedy, SH, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, telah menghapus Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para Anggota Koperasi Pengayoman yang telah memiliki Hak prioritas untuk memiliki Tanah-tanah Kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala berupa 89 (delapan puluh sembilan) AJB Dan yang telah memiliki tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277 tersebut berupa/berdasarkan 58 SHM (lima puluh delapan) sertifikat Hak Milik, dengan cara melawan Hukum id est: STBL. 1847 No. 23 dan Hukum Waris Islam/Inpres: No. 1 Tahun 1991, yang dilakukan berupa: melakukan Balik nama SHM No. 277/Bontoala atas nama H. Baharuddin Daud menjadi atas nama Istri dan anak-anak Almarhum Baharuddin Daud pada tanggal 1 Desember 2016, berdasarkan Surat keterangan Ahliwaris tanggal 31 Maret 2008 YANG DIBUAT SENDIRI OLEH ISTRI DAN ANAK-ANAK (TERMASUK PENGGUGAT) DARI ALM. H. BAHARUDDIN DAUD, yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu, dimana kewenangan untuk itu tidak diberikan oleh satu pasal pun baik dari STBL. 1847 No. 23, utamanya dari Hukum Waris Islam/Inpres. No. 1 Tahun 1991.

Perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Penggugat bekerja sama dengan Sdr. H. Musdedy, SH, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, yang telah menghapus Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan Hukum tersebut diatas, kepada Tergugat I dan Para Anggota Koperasi Pengayoman, yang telah membeli dan memiliki tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala dimana perbuatan tersebut merupakan PELANGGARAN HAM, sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 UU, No. 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA.

Oleh karena itu demi mentaati ketentuan Hukum id est: Undang-Undang

Hlm 54 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 1999 tentang: Hak Asasi Manusia dan demi menghormati, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan Hukum tersebut diatas kepada Tergugat I dan para Anggota Koperasi Pengayoman yang telah membeli dan telah memiliki tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala, maka dengan segala hormat Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim, kiranya gugatan Penggugat ini segera DITOLAK.

Berdasarkan segala uraian yang telah diuraikan diatas, utamanya demi menghormati dan menegakkan kembali ketentuan-ketentuan Hukum yang telah dilangkahi oleh Penggugat yaitu:

1. Hukum Waris Islam yang pasal-pasal nya didasarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran, yang dituangkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia/Inpres. RI, No. 1 Tahun 1991; dan;
2. STBL 1847 No. 23/Burgerlijke Wetboek/BW id est Undang-Undang Hukum Perdata/KUH.Perdata, dan;
3. Pasal 127 KUH.Perdata, dan;
4. Pasal 128 KUH.Perdata, dan;
5. Pasal 1074 KUH.Perdata juncto pasal 1066 KUH.Perdata, dan;
6. Pasal 1457 KUH.Perdata junctis;
7. PP No. 24 Tahun 1997, pasal 37, dan/atau;
8. PP No. 10 Tahun 1960 pasal 19, dan;
9. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, dan;
10. Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997, juncto;
11. Pasal 20 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961, dan;
12. Pasal 1820 KUH.Perdata, dan;
13. Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 junctss;
14. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999, dan;
15. Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999

Hlm 55 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMANYA :

1. Demi menjunjung tinggi ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan dasar terbentuknya Pasal-Pasal Hukum Waris Islam yang tertuang dalam Inpres. No. 1 Tahun 1991, dan;
2. Demi menghormati HAK-HAK ASASI MANUSIA, yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999.

Maka dengan penuh hormat, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, kiranya berkenan mengadili perkara perdata ini, secara benar dan seadil-adilnya, dengan amar putusan yaitu:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar perbuatan Hukum peralihan tanah-tanah kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala tanggal 29-2-1988.Gs. No. 75/1988 tanggal 27-2-1988, dari H. Baharuddin Daud kepada Tergugat I dan para Anggota Koperasi pengayoman yang telah membeli tanah-tanah Kapling pecahan tanah SHM No. 277/Bontoala tersebut.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan istri dan anak-anak (termasuk Penggugat) dari Almarhum H. Baharuddin Daud membuat sendiri "Surat Keterangan Ahli waris Almarhum H. Baharuddin Daud tanggal 31 Maret 2008, yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu, merupakan tindakan/atau perbuatan yang tidak sah menurut Hukum dan oleh karena itu keberadaannya tidak sah.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Sdr. H. Musdedy, SH., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Agraria

Hlm 56 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, yaitu: melakukan balik nama SHM No. 277/Bontoala tanggal 29-2-1988.GS. No. 75/1988 tanggal 27-2-1988 dari atas nama H. Baharudin Daud menjadi atas nama Hj. Sudani; Hj. Ramdiana; Muliati, SE; Muliadi (Penggugat); Irmawati, S.Ag; Robiansyah; dan Desy Apriyanti, SE. merupakan perbuatan melawan Hukum dan oleh karena itu tidak sah keberadaannya.

5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, untuk segera membatalkan peralihan tanah SHM No. 277/Bontoala tanggal 29-2-1988 Gs. No.75/1988 tanggal 27-2-1988 dari atas nama H. Baharuddin Daud kepada Penggugat cum suis, dengan melakukan pencoretan keterangan peralihan tanah tersebut pada Lembar Tambahan untuk Buku Tanah/Sertifikat, yang terdapat pada SHM No. 277/Bontoala tanggal 29-2-1988.

6. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan tanah SHM No. 277/Bontoala tanggal 29-2-1988 Gs. No. 75/1988 tanggal 27-2-1988 oleh penggugat cum suis dan PT. Fanesa Mumi Utama, tidak benar dan oleh karena itu tidak sah.

7. Memerintahkan penggugat cum suis / PT. Fanesa Mumi Utama, untuk menghentikan semua kegiatan pada tanah-tanah kapling pecahan Tanah SHM No. 277/Bontoala tersebut.

8. Memerintahkan kepada Penggugat cum suis / PT. Fanesa Mumi Utama untuk segera mengosongkan lokasi tanah sengketa, dan sesudah itu menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I dan para Anggota Koperasi Pengayoman yang telah membeli tanah-tanah kapling pecahan tanah sengketa tersebut, tanpa suatu syarat apapun juga. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melakukan Conservatoir Beshlag pada Tanah sengketa, sampai pada saat putusan perkara perdata ini, memperoleh putusan yang berkekuatan Hukum tetap.

9. Menghukum Penggugat dan PT. Fanesa Mumi Utama, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, bila

Hlm 57 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan partnernya/PT. Fanesa Mumi Utama, tidak melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini, memperoleh kekuatan Hukum tetap.

10. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II memohon, kiranya perkara perdata ini diputuskan secara benar dan seadil-adilnya, sehingga Hukum Illahi berupa ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi dasar dari Hukum Waris Islam/Inpres. No. 1 Tahun 1991 dimuliakan, dan UUD. 45 Pasal 1 ayat (3) ditegakkan dalam NKRI, serta Hak Asasi Manusia yang melekat pada Tergugat I dan para Anggota Koperasi Pengayoman yang memiliki tanah-tanah kapling tersebut, tidak dihapus untuk kedua kalinya.;

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 61 / Pdt.G/2016/PN Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk sebagian;
- Menanggukkan pertimbangan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.431.000 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 58 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.61/Pdt.G/2016/PN Sgm telah diberitahukan dengan saksama kepada Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

----- Membaca, akta permohonan banding yang di tandatangani oleh Burhanuddin, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017 Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Agustus 2017, Nomor: 61 / Pdt.G/2016/PN Sgm., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding; -----

-----Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Nopember 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2018;-----

-----Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditandatangani oleh Andi Nirwanay, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 dan tanggal 7 Desember 2017, telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan diberikan kepada kedua belah pihak berperkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hlm 59 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan alasan-alasannya memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara perdata yang dimohonkan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mermperoses pemeriksaan perkara yang dimohokankan banding tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari, memeriksa dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 61/Pdt/2016/ PN Sgm, tanggal 30 Agustus 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 61/Pdt/2016/ PN Sgm., tanggal

Hlm 60 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2017 dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat
Banding; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor
: 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik
Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum Jo. Reglemen Tot
Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb
Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan
Madura, (khusus Pasal 199-205), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
yang terkait ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:
61/Pdt/2016/ PN Sgm., tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan
banding tersebut;-----

Hlm 61 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 16 April 2018**, oleh kami: **M A K K A S A U, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR, SH.,MH,** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 23 April 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama - sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. S U R Y A N I, SH.,MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ; - -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.T.D
GAFFAR, SH., MH.,
T.T.D
H. YAHYA SYAM. SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D **AHMAD**
M A K K A S A U, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D
HJ. S U R Y A N I, SH.,MH.,

PENGESAHAN

Untuk salinan dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S. H.
Nip.196511201989031004

Hlm 62 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.



Perincian biaya perkara:

1.	Meterai	Rp. 6.000,-	
2.		Redaksi	Rp.
3.		Leges	Rp.
4.		Pemberkasan	Rp.
	136.000,-		

J U M L A H Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)